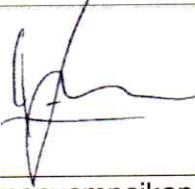


	SOSIALISASI HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN				
	SOP	No. Dokumen : 254/I/PKMS-LG/2023			
		No. Revisi :			
		Tanggal Terbit : 10 Januari 2023			
		Halaman : 1/1			
Puskesmas Lingga					Yustina, A.Md. Kep Nip.196710101989012004
1. Pengertian		adalah cara untuk menyampaikan informasi berupa hak dan kewajiban pasien, baik secara lisan maupun dengan media bantu.			
2. Tujuan		Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk penyampaian hak dan kewajiban pasien.			
3. Kebijakan		Surat Keputusan Kepala Puskesmas Lingga No. 110 Tahun 2023 tentang Hak dan Kewajiban Pasien Pengguna Layanan			
4. Referensi		Peraturan Menteri Kesehatan No.4 tahun 2018 tentang Hak dan Kewajiban Pasien			
5. Prosedur/Langkah-langkah		1. Alat dan Bahan a. Banner b. Leaflet c. Papan Pengumuman 2. Langkah-langkah a. Hak dan kewajiban sasaran sebagai pasien dibuat dalam bentuk poster diletakan ruang tunggu pasien. Petugas pendaftaran menjelaskan hak dan kewajiban pasien apabila ada hal-hal yang kurang jelas b. Hak dan kewajiban sasaran sebagai pasien dibuat dalam bentuk leaflet sehingga dapat dibaca oleh pasien dan masyarakat sasaran c. Hak dan kewajiban sasaran sebagai sasaran program disampaikan melalui lokakarya mini puskesmas dan pertemuan koordinasi lainnya			
6. Bagan Alir/Diagram Alir					
7. Hal yang perlu di perhatikan		Hak dan kewajiban sasaran harus ditetapkan dan menjadi pertimbangan dalam pengelolaan dan pelaksanaan pelayanan			
8. Unit Terkait		Semua Unit			
9. Dokumen Terkait					
10.Rekaman Historis Perubahan		No	Yang diubah	Isi perubahan	Tanggal diberlakukan